



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 12/K/KS/III/2020
NOMOR : T/1041/UN23/HK.06.00/2020

TENTANG
PENGUATAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-03-2020), bertempat di Jakarta dan Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BIMA HARIA WIBISANA : Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13640, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. SUWARTO : Rektor Universitas Jenderal Soedirman diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan

BKN :

Handwritten signature: 16.03.2020

Unsoed : *Handwritten signature*

atas nama Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jalan Prof. dr. HR. Boejamin No. 708, Purwokerto, 53122, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berwenang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.


Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK untuk menguatkan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

BKN :



Unsoed :



PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

- a. Penguatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- b. Hal-hal lain yang disetujui PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsi.

PASAL 4

JANGKA WAKTU


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BKN :



Unsoed :



PASAL 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sarana komunikasi lainnya dengan alamat korespondensi sebagai berikut :

Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Utama (Biro Perencanaan)

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur
Gd. III Lantai 1

No. Telp : (021) 80882815

Email : kdn.roren@bkn.go.id

Universitas Jenderal Soedirman

Biro Perencanaan, Kerja Sama, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin No. 708, Purwokerto,
Jawa Tengah

No. Telp : (0281) 635292


Email : kerjasama@unsoed.ac.id

PASAL 7

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam penambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan (*Amendment*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BKN :



Unsoed :



PASAL 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan berdasarkan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



BKN :

4/4 2014 - 8

Unsoed :

4/4